



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 302/Pdt.P/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

IYAH PARIDAH Binti H. MAHMUD, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 01 Maret 1964; Umur: 60 tahun, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Islam, beralamat di Cimuncang Sukasari RT/RW. 004/006 Desa Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 Mei 2024 dibawah register Nomor 302/Pdt.P/2024/PN Srg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang Bernama **ijah Paridah Binti H Mahmud** telah menikah dengan seorang Laki-laki yang Bernama **BUSRO**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :211/6/III/89 di kelurkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan Serang Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai anak yang salah satunya bernama: **1.1 Mega Silfia, (P), Lahir di Serang, 02 Mei 2000;**
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **IYAH PARIDAH** Tempat, Tanggal lahir: Serang, 01 Maret 1964 berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3673-LT-27052021-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten, tertanggal 28 Mei 2021;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon yang Bernama **IYAH PARIDAH** Tempat, Tanggal lahir: Serang, 01 Maret 1964 dengan Nomor

Halaman 1 dari 10 Penetapan No 302/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kartu Keluarga: 3673011402110010 yang dikeluarkan oleh Dinas
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten

tertanggal 28 Mei 2021;

- Bahwa pada kutipan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon yang bernama **IJAH FARIDA**, Perempuan, Lahir di Serang, 01 Maret 1964 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 3 Serang dengan Nomor: 02OB ob 0874413 tertanggal 12 Mei 1981;

- Bahwa **terdapat Kesalahan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon**, sebelumnya tercatat bernama **IYAH PARIDAH** Tempat, Tanggal lahir: Serang, 01 Maret 1964 ;

- Bahwa Pemohon ingin Perubahan **terdapat Kesalahan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon**, sebelumnya tercatat bernama **IYAH PARIDAH** dirubah menjadi **IJAH FARIDA** Menyesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Buku Nikah Pemohon;

- Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah **Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon**, dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perubahan pada **Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon** tersebut dengan alasan sebagai berikut:

8.1. Bahwa untuk Keseragaman Data;

8.2. Bahwa untuk administrasi lainnya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut;

Primer:

Halaman 2 dari 10 Penetapan No 302/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan **Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon**, sebelumnya tercatat bernama **IYAH PARIDAH** dirubah menjadi **IJAH FARIDA** Menyesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Buku Nikah Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan **Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mengeluarkan/menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru sesuai dengan perubahanya;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang Cq Majelis hakim berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan fotokopi bukti surat bermaterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3673014103640001 atas nama IYAH PARIDAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tanggal 28 Mei 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3673011402110010 atas nama kepala keluarga BUSRO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tanggal 28 Mei 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah, nomor kutipan akta nikah 211/6/VII/89 Seri: NG atas nama BUSRO dan IYAH PARIDAH yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 10 Penetapan No 302/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Urusan Agama Kecamatan Serang Provinsi Jawa Barat, tanggal 3 Juli
putusan.mahkamahagung.go.id
1989, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor 02 OB ob 0874413 atas nama IJAH FARIDA tanggal 12 Mei 1981 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3637-LT-27052021-0029 atas nama IYAH PARIDAH, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Serang, 28 Mei 2021, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti surat sebatas ada relevansinya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RENI YULIAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;

-----Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cimuncang Sukasari RT/RW. 004/006, Desa Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang Provinsi Banten;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang sebelumnya tercatat bernama IYAH PARIDAH dirubah menjadi IJAH FARIDA;

- Bahwa Pemohon lahir di Serang tanggal 1 Maret 1964;

- Bahwa Pemohon anak dari seorang ibu yang bernama Fatmah;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keseragaman data Pemohon dan Pemohon dalam waktu dekat akan melaksanakan ibadah umroh;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YUYUN KUSNAWATI:

Halaman 4 dari 10 Penetapan No 302/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah
putusan.mahkamahagung.go.id
keponakan dari Pemohon;

-----Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cimuncang Sukasari RT/RW.
004/006, Desa Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang Provinsi
Banten;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama
Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu
Keluarga yang sebelumnya tercatat bernama IYAH PARIDAH dirubah
menjadi IJAH FARIDA;

- Bahwa Pemohon lahir di Serang tanggal 1 Maret 1964;

- Bahwa Pemohon anak dari seorang ibu yang bernama Fatmah;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk
keseragaman data Pemohon dan Pemohon dalam waktu dekat akan
melaksanakan ibadah umroh;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak
keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup
dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon
menyatakan tidak ada lagi bukti surat maupun saksi-saksi yang akan diajukan
dalam persidangan ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan
Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan
sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat uraian
putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari
putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dari
Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya agar diberi
ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Nama Pemohon pada Kartu

Halaman 5 dari 10 Penetapan No 302/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, sebelumnya
putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat bernama IYAH PARIDAH diubah menjadi IJAH FARIDA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke Persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang ada relevansinya dengan permohonan ini, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan perubahan nama (perbaikan identitas) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan keterangan saksi-saksinternyata Pemohon bertempat tinggal di Cimuncang Sukasari RT/RW. 004/006 Desa Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang meliputi wilayah Kota Serang, in casu tempat tinggal Pemohon, dengan demikian Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Penetapan No 302/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: putusan.mahkamahagung.go.id

3673-LT-27052021-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten, tertanggal 28 Mei 2021 tercatat Pemohon bernama IYAH PARIDAH Tempat, Tanggal lahir: Serang, 1 Maret 1964;

- Bahwa sesuai bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3673011402110010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 28 Mei 2021 tercatat Pemohon bernama IYAH PARIDAH Tempat, Tanggal lahir: Serang, 1 Maret 1964;

- Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa kutipan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 3 Serang dengan Nomor: 02OB ob 0874413 tertanggal 12 Mei 1981 tercatat Pemohon bernama IJAH FARIDA, Perempuan, Lahir di Serang, 1 Maret 1964;

- Bahwa sesuai bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor :211/6/III/89 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan Serang tercatat Pemohon bernama Ijah Paridah;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan Perubahan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, sebelumnya tercatat bernama IYAH PARIDAH diubah menjadi IJAH FARIDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka tuntutan Pemohon agar diberi ijin untuk dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya mengatur bahwa untuk pencatatan perubahan nama (perbaikan identitas) dimaksud wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri (Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut

Halaman 7 dari 10 Penetapan No 302/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan
putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 januari 2019 perihal pencatatan Sipil, maka terkait perubahan nama dicatatkan di Kantor Dukcapil dimana peristiwa itu dicatat dan dicatatkan di Kantor Dukcapil tempat tinggal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Serang dan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang maka diperintahkan agar Pemohon melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka cukup beralasan apabila Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu

Halaman 8 dari 10 Penetapan No 302/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keluarga Pemohon yang sebelumnya tercatat bernama **IYAH PARIDAH**
putusan.mahkamahagung.go.id
diubah menjadi **IYAH FARIDA**;

3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan sah penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang;

4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami: Moch Ichwanudin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Serang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Maria Sakura, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Sakura, S.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	
	: Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	
	: Rp	75.000,00
3.	PNBP	: Rp
	10.000,00	
4.	Materai	: Rp
	10.000,00	

Halaman 9 dari 10 Penetapan No 302/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi

: Rp 10.000,00 +

Jumlah

: Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan No 302/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)